

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam islam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi, dan dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi. Dilihat dari berbagai aspek seseorang harus berhati-hati dalam memilih pasangan.

Perkawinan menjadi pelengkap kehidupan seseorang, karena orang yang belum menikah masih setengah kelengkapan hidupnya, dengan menikah maka lengkaplah agamanya. Sebab setengah dari agama seseorang terletak pada pernikahan. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan.

Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الزُّمَرُ ٢١)

“Dan diantara tanda- tanda Kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

*tentram kepadanya, dan dijadikan untukmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar- benar terdapat bagi kaum yang berfikir”.*¹ (Q.S Ar-Rum:21)

Allah juga memerintahkan kita dengan tegas untuk menikah, karena dengan nikah seseorang akan mendapat anugerah dan rezeki yang tidak didapatkan oleh orang yang belum menikah. Pernikahan yang baik bisa memelihara dan menjamin hakekat pernikahan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi.

Undang-undang perkawinan dijadikan petunjuk oleh umat islam dan sebagai pedoman hakim agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik perkara yang dinyatakan resmi dalam perundang-undangan negara atau tidak.

Peraturan perundang-undangan negara tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Kompilasi Hukum Islam adalah Undang-Undang yang lahir dengan beberapa pertimbangan, antara lain yaitu sebelum lahirnya Undang-Undang perkawinan, perkawinan umat islam telah diatur dalam agamanya, baik

¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota Surabaya, 1989) Hal. 406

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), Hal 76

sebelum kemerdekaan Negara Indonesia atau sesudahnya, dan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan tersebut berlaku untuk seluruh warga Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam.³

Rukun serta syarat wajib dicermati dalam pernikahan, sebab rukun dan syarat menentukan keabsahan suatu pernikahan. Seluruh rukun nikah wajib dipenuhi dalam perkawinan, sebab bila tidak perkawinan akan batal. Jika syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut palsu dan *fasid* (rusak). Keduanya memiliki arti yang berbeda dari segi bahwa rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Dalam tata hukum perkawinan di Indonesia, khususnya bagi pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan, kewajiban tersebut dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yaitu:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”.⁴

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang harus dan tidak sah akad nikah tersebut apabila tidak adanya wali. Dalam perkawinan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan

³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinani*, (Jakarta: Kencana, 2006),Hal 22

⁴ Nuansa Aulia, *op. Cit.*, Hal. 6

dan dapat disebut sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁵

Peranan seorang wali sangat menentukan bagi calon mempelai perempuan. Dalam suatu hadits Nabi pernah bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزَوِّجُ نَفْسَهَا

“Janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri. (H.R. Ad-Daruquthny)⁶

Pada realitasnya wali nikah kerap jadi kasus ataupun halangan dalam melakukan pernikahan, sebab wali nikah yang sangat berhak nyatanya tidak bersedia ataupun menolak jadi wali untuk mempelai wanita, baik dengan alibi yang dibenarkan oleh syara’ ataupun yang berlawanan dengan syara’.

Wali yang menolak atau tidak ingin menikahkan disebut wali adhal (enggan). Wali adhal menurut Wahbah Al Zuhailiy adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’ dilarang.⁷

⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op. Cit*, Hal. 69

⁶ Arifandi, F. 2009. *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, Jakarta. Rumah Fiqih Publishing. Hal 10

⁷ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, ter. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, Hlm. 470

Ketentuan mengenai wali adhal dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 bahwa penetapan seorang wali dinyatakan adhal harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, misalnya laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain, karena wali di anggap enggan atau adhal.⁸

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak berkenan menikahkan mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki atau walinya adhal. Mempelai perempuan yang keberatan dengan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut.

Dibandingkan dengan kasus perceraian kasus wali adhal di Pengadilan Agama Ambarawa relatif paling kecil pada setiap tahunnya, namun Penulis tertarik meneliti tentang wali adhal. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN WALI ADHAL (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020)”**.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, ter. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, 2008, hlm. 386

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi antara lain:

1. Masih banyak wali nikah yang tidak bersedia atau enggan menikahkan calon mempelai perempuan dengan laki-laki pilihannya
2. Prosedur penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Ambarawa

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas antara lain:

1. Bagaimana prosedur pengajuan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Ambarawa ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal di Pengadilan Agama Ambarawa ?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Ambarawa
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal di Pengadilan Agama Ambarawa

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data- data *real* dan *objective* dalam metode penelitian dengan mengadakan studi lapangan yang

berkaitan dengan hal- hal yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini disusun lakuakn di Pengadilan Agama Ambarawa dengan cara mencari data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Selain itu Penyusun menggunakan studi naskah diperpustakaan (*library research*) sebagai bahan referensi sekaligus teoritis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber informasi yang diartikan dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana informasi diperoleh. Dilihat dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh penyusun dari sumber pertama. Dalam hal ini ialah langsung diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Ambarawa tentang wali adhol.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder artinya data yang diperoleh dalam bentuk dokumen dari tangan kedua atau diperoleh dari buku- buku, karya ilmiah, artikel, dan kitab- kitab yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dari sumber- sumber primer dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Pengumpulan data

dengan wawancara yang dimaksudkan wawancara mendalam (*depth interview*) dimana proses wawancara yang dilakukan pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, yaitu pewawancara dan informan berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang relatif panjang sampai peneliti merasa cukup memperoleh data.

b. Dokumentsai

Dokumentasi yaitu dengan memperlajari putusan Pengadilan Agama Ambarawa tentang masalah yang penyusun bahas tentang wali adhal.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyerdehanaan yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan secara akurat, penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung. Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapat jawaban atas masalah dalam objek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam rangkaian penulisan skripsi ini, maka penulis akan mendiskripsikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar- dasar pemikiran yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan. Dalam bab ini berisi kajian teori, kajian relavan. Kajian teori berisi tentang pengertian wali, dasar hukum wali, macam- macam wali, syarat- syarat wali dan pengertian wali adhal.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Ambarawa yang meliputi: Gambaran Umum Pengadilan Agama Ambarawa, Perkara hukum tentang wali adhal.

BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN WALI

ADHOL DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Dalam bab ini berisi tentang analisis prosedur pengajuan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Ambarawa dan analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhol di Pengadilan Agama Ambarawa

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan Bab Terakhir yang terdiri dari Kesimpulan, saran- saran dan Penutup. Dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran- lampiran.

